



PUTUSAN

Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tidak Sekolah, tempat tinggal di **KABUPATEN SAROLANGUN**, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di **KABUPATEN SAROLANGUN**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan Putusan Sela Nomor 130/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 10 November 2011 dan Putusan Sela Nomor 130/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 24 November 2011;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa mengutip segala sesuatu tentang duduk perkara yang tercantum dalam Putusan Sela Nomor 130/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 24 November 2011 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 130/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 17 Oktober 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan, merintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 130/Pdt.G/2011/PA.Srl.



2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan dihitung bersama-sama dalam putusan akhir;

Bahwa setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan Majelis kepadanya, Penggugat telah mengucapkan sumpah yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 130/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 10 November 2011 dan Putusan Sela Nomor 130/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 24 Nopember 2011, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti “P” dan satu orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela *a quo*, Penggugat juga telah mengucapkan *suppletoire* (sumpah tambahan) yang telah dibebankan kepadanya dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sumpah tambahan yang diucapkan Penggugat di depan persidangan telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti dan secara materil berisi pernyataan yang relevan serta dapat menguatkan alat bukti permulaan yang telah diajukan oleh Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Penggugat menjadi alat bukti yang sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat sekitar sekali dalam tujuh bulan, itupun hanya paling lama dua hari setiap pulang;
2. Bahwa Tergugat telah kawin lagi secara sirri dengan perempuan yang bernama WIL dan telah mempunyai enam orang anak dimana anak mereka yang paling tua sudah berada di jenjang pendidikan SMA;
3. Bahwa Penggugat pernah pula kawin secara sirri pada tahun 1997 dengan laki-laki bernama PIL, setelah cerai Penggugat kawin lagi dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu anak kandung Penggugat, yang mana anak kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan sumpah tambahan Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah kawin lagi secara sirri dengan perempuan bernama WIL dan telah dikaruniai enam anak sehingga Tergugat sangat jarang pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat hal mana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, di samping itu Penggugat pernah pula kawin secara sirri dengan laki-laki bernama PIL sebelum kawin lagi dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat berpisah dengan Tergugat setidaknya sejak bulan Mei 2011 (enam bulan yang lalu);

Hal. 3 dari 9 Put. No. 130/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;



Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tajam sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ...
f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 249 dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 130/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan mengenai talak yang menurut Penggugat telah dijatuhkan Tergugat pada tahun 1995, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Semakna dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan pula "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa dalam al-Quran dan Hadis tidak disebutkan secara tegas/*non interpretable (qath'i al-dalalah)* mengenai tata cara, termasuk tempat, menjatuhkan talak, oleh karena itu maka persoalan tersebut termasuk ke dalam lapangan *ijtihad*;

Menimbang, bahwa dalam *ushul al-fiqh* (metodologi penetapan hukum dalam Islam) ditetapkan bahwa dalam melakukan *ijtihad* sangat perlu diperhatikan *maqashid al-syar'* (kehendak Allah SWT) yang patokannya adalah *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mengambil dampak positif dan menolak dampak negatif);

Menimbang, bahwa apabila di Indonesia pada saat sekarang hak menjatuhkan talak diserahkan sepenuhnya kepada suami sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para *fuqaha'* terdahulu maka sangat potensial menimbulkan dampak negatif (*mafsadah*) bagi sepasang suami istri, terutama bagi istri, sementara *Syari'* tidak menghendaki adanya *mafsadah* tersebut sehingga jika *mafsadah* itu ditemukan maka menolaknya lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dibandingkan mengambil dampak positif (*mashlahah*)-nya sebagaimana maksud kaidah fikih di atas;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode *al-mashlahat al-mursalah* maka talak baru dipandang jatuh menurut hukum Islam jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, sehingga formulasi hukum dalam kitab fikih klasik tersebut untuk saat sekarang tidak relevan diterapkan, maka oleh karena itu talak yang dijatuhkan oleh Tergugat di luar sidang Pengadilan Agama tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang telah ditentukan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 130/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada DIPA Tahun 2011 Pengadilan Agama Sarolangun;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1432 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARSAD, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

MASHUDI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

ARSAD, Lc.

Perincian biaya:

1. Panggilan	RP	294.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah)

Sarolangun,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

ttd

HAMDI MS, S.Ag.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 130/Pdt.G/2011/PA.Srl.